



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI

Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

2024





AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

SK Dirjen Dikti No. 63/D/O/2009

Terakreditasi BAN-PT: No. 397/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024

Terakreditasi Baik Sekali LAM-PTKes: No. 0400/LAM-

PTKes/Akr/Dip/IX/2021

Tersertifikasi ISO HFI-CERT No. 01210012023



Jl. Ki Hajar Dewantara No. 200 Krian - Sidoarjo Telp/Fax. (031) 8987233 Jawa Timur 61262 Email : akfarmitrasehatms@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO NOMOR : 79/SK.Dir/MSMS/IV/2024

Tentang

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo :

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan akademik maupun non akademik dengan standar atau standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sehingga dapat diberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas, diperlukan monitoring dan evaluasi secara kontinu dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk acuan dalam implementasi monitoring dan evaluasi kegiatan – kegiatan akademik maupun non akademik yang kontinu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin 1, perlu ada pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan akademik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang pedoman monitoring dan evaluasi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Certified By:



Awarded



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI DI LINGKUNGAN
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud ditum pertama merupakan acuan bagi Badan Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Tanggal : 17 April 2024



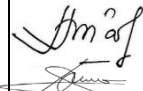
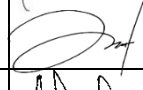
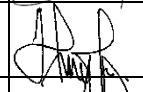
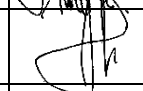
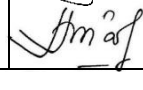
apt. Andri Priyoherianto, S.Farm., M.Si
NIK. 180 821 002

Tembusan Kpd Yth :

1. Wakil Direktur I, II, III;
2. Ketua Prodi
3. Kepala Unit;
4. Arsip



**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

PROSES		Penanggung Jawab			Tanggal
		JABATAN	NAMA	Tanda Tangan	
1	Perumus	Tim Penyusun	Muflikhatul Umaroh, SST., M.Kes Apt. Ismu Dwi Supangkat.,S.Farm Siti Nur Zainab, S.Kep., Ns.	  	April 2024
2	Pemeriksa	Wakil Direktur 1	Dr. Apt.Cikra Ikhda N.HS.,M.Si		April 2024
3	Pertimbangan	Senat Akademik	Apt.Elly Purwati., M.Farm- Klin		April 2024
4	Penetapan	Direktur	apt.Andri Priyoherianto.,M.Si		April 2024
5	Pengendalian	Penjaminan Mutu	Bd.Muflikhatul Umaroh, M.Kes		April 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo telah dapat menyelesaikan salah satu dokumen penting dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, yaitu Pedoman Monitoring dan Evaluasi.

Pedoman Monev ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh penyelenggara akademik (Program Studi dan Unit Kerja) di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dalam SPMI. Pedoman Monev ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu pada masing-masing program studi; (2) Mengevaluasi temuan dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran; (3) Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Penyusunan Pedoman Monev Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini masih banyak kekurangan. Oleh karen itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

The image shows a blue ink stamp of the Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. The stamp is a triangle with the text 'LEMBAGA PENJAMINAN MUTU' and 'Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo' inside. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Muflikhatul Umaroh'.

Muflikhatul Umaroh, SST., M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Tujuan Pedoman	6
1.4. Sasaran Pedoman	6
1.5. Ruang Lingkup	6
BAB II MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI.....	7
2.1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi	7
2.1.1. Penetapan	8
2.1.2. Pelaksanaan	8
2.1.3. Evaluasi	8
2.1.4. Pengendalian.....	9
2.1.5. Peningkatan	9
2.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi	9
2.3. Prinsip Monitoring dan Evaluasi	9
2.4. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	10
BAB III PELAKSANAAN MONEV	11
3.1. Prosedur Monitoring dan Evaluasi	11
3.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	11
3.3. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Monev.....	12
3.4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi	12
BAB IV PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT	15
4.1. Format Laporan.....	15
4.2. Penyusunan dan penyampaian Laporan.....	15
4.3. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	15
4.4. Pengendalian dan Penjaminan Mutu.....	15
BAB V PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan tinggi untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permenristekdikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pedoman monev menjadi panduan fundamental bagi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya. Permen ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan standar dan kerangka kerja yang jelas dalam mengelola dan mengawasi mutu pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga standar kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Permenristekdikbudristek No. 53 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pelaksanaan monev yang efektif dan efisien. Pedoman ini dirancang untuk membantu institusi pendidikan tinggi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memperbaiki proses belajar mengajar, serta memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Selain itu, pedoman monev ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi dapat terus terjaga.

Monev yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, yaitu elemen pembelajaran, elemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini memudahkan pimpinan dalam melihat akar permasalahan secara holistik dan bisa mengambil keputusan terkait pengendalian dan peningkatan.

Monev dijalankan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan standar telah dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam hal ini, unit kerja sebagai pelaksana standar akan dimonitor dan sekaligus dievaluasi sampai sejauh mana capaian standar yang telah dilakukan. Monitoring dan evaluasi juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana standar, baik yang terkait dengan aspek input, proses, maupun output standar.

Kegiatan Monev Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dalam menjamin bahwa standar yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi standar Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dilakukan secara objektif, tidak berpihak, bertanggung jawab, dan transparan. Monev Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dilakukan secara terkoordinasi dalam menjamin keseragaman prosedur dan pelaporannya.

Panduan ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengidentifikasi kendala-kendala serta intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan standar prioritas nasional di waktu yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3. Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

- 1) Agar pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan outcome yang sesuai.
- 2) Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi baik dibidang akademik maupun non akademik di lingkungan Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
- 3) Memberikan panduan yang jelas dan sistematis untuk pelaksanaan monev
- 4) Memastikan bahwa kegiatan di unit kerja sesuai dengan standar akreditasi.
- 5) Meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional unit kerja melalui siklus PPEPP.

1.4. Sasaran Pedoman

Pedoman ini ditujukan kepada seluruh unit kerja di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, termasuk program studi dan unit pendukung lainnya.

1.5. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup seluruh aspek pendidikan tinggi, termasuk kegiatan akademik, non-akademik

BAB II

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

2.1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi

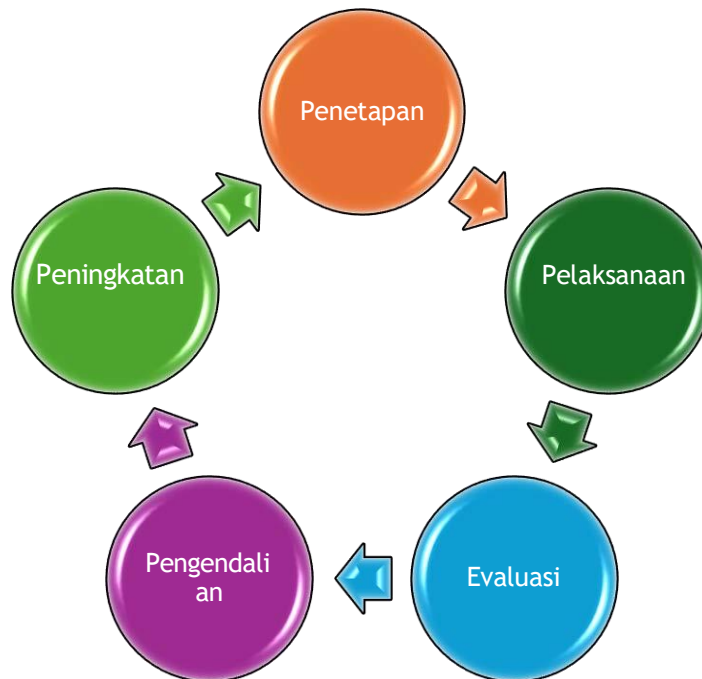
Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu. Tujuan monitoring adalah mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Evaluasi suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal, seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, atau hal lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem penjaminan mutu sebagai suatu keseluruhan”. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus.

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

Monitoring dan evaluasi dapat digambarkan dalam bentuk Siklus PPEPP sebagai berikut:



Gambar 2.1. Siklus PPEPP

Berdasarkan pada gambar diatas, memberikan kerangka kerja yang sistematis dan berkelanjutan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi di unit kerja perguruan tinggi yang terdiri dari:

2.1.1. Penetapan

Menentukan jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi Tri Dharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan kegiatan non akademik serta memastikan bahwa proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis.

2.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang memastikan bahwa semua rencana yang telah disusun dalam tahap penetapan dijalankan dengan baik. Pelaksanaan yang efektif melibatkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan efisien, serta melakukan dokumentasi dan pelaporan yang akurat dan transparan.

2.1.3. Evaluasi

Melakukan proses mengukur dan menilai kinerja, kualitas, dan dampak dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta kegiatan non akademik. Evaluasi yang baik memerlukan penggunaan metode dan alat yang sesuai untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat diandalkan.

2.1.4. Pengendalian

Memastikan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta kegiatan non akademik tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini dilakukan melalui pengawasan terus-menerus dan audit internal. Pengendalian yang efektif membantu mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan sejak dini, serta memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.

2.1.5. Peningkatan

Melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan berdasarkan hasil, evaluasi, dan rekomendasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta kegiatan non akademik. Peningkatan yang berkelanjutan memastikan bahwa standar kualitas selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, serta melakukan perbaikan dan pengembangan standar secara berkelanjutan dan berkala.

2.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

- 1) Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
- 2) Mengetahui bahwa kegiatan akademik dan non akademik yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
- 3) Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan akademik dan non akademik.

2.3. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

- 1) Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program.
- 3) Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif.
- 4) Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan.
- 5) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya fleksibel

- 6) Bersifat action-oriented
 - a. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost-effective.
 - b. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

2.4. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

- 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- 3) Mahasiswa
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- 6) Pendidikan
- 7) Penelitian
- 8) Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Luaran dan Capaian tridharma
- 10) Program Pengembangan

BAB III

PELAKSANAAN MONEV

3.1. Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNAS menyiapkan rancangan monitoring dan evaluasi (Monev) berupa form monev dalam bentuk aplikasi dan jadwal pelaksanaan monev. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan secara tim yang dikoordinasikan oleh LPM Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Teknis pelaksanaan monev didasarkan pada pedoman monev Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. LPM mengadakan sosialisasi mengenai cara pengisian monev serta *coaching clinic* pada.

3.2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dua kali dalam 1 (satu) semester pada semester ganjil dan genap.
- 2) Monitoring dan evaluasi bidang akademik dan non-akademik dilakukan dalam 10 kriteria.
- 3) Mengkaji hasil monitoring dan evaluasi.
- 4) Mengolah hasil pemeriksaan dengan membandingkan hasil monitoring dengan standar yang ditetapkan.
- 5) Mengadakan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi bersama unit kerja.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengisi tabel Monitoring dan Evaluasi.
- 7) Tabel yang sudah terisi selanjutnya LPM memvalidasi data kuantitatif dan memberikan hasil analisa.
- 8) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi unit kerja ke Direktur.

3.3. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Monev

SOP Monitoring dan Evaluasi					
Proses	BPM	LPM	Unit - Unit	Output	Waktu
LPM menerbitkan deadline pengumpulan laporan monev				surat pemberitahuan batas akhir pengumpulan monev	1 hari
LPM meminta dan mengumpulkan data terkait Monev di setiap unit masing - masing				Surat permohonan data ke unit	1 hari
Unit memberikan data - data terkait Monev ke LPM				Data Dukung monev	1 bulan
LPM mengolah data dari unit masing masing				Data Monev	3 hari
LPM mengisi data - data Monev yang sudah di olah				Hasil Monev	3 hari
LPM memberikan analisa terkait hasil monev				Analisa Monev	3 hari
LPM mengadakan sosialisasi hasil monev ke unit kerja terkait				Evaluasi hasil monev	1 hari
LPM Menyusun laporan Monev dan melaporkan hasil monev dan evaluasi ke Direktur				laporan monev	1 hari
LPM melakukan verifikasi hasil Monev				hasil verifikasi monev	3 hari
LPM melakukan evaluasi hasil Monev				hasil evaluasi monev	1 hari
LPM membackup data monev				backup data monev	1 hari
LPM melaporkan hasil monev dan evaluasi ke Direktur				Rekap laporan hasil monev	1 hari

Gambar 3.3 SOP Monitoring dan Evaluasi

3.4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

1) Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis

Menjelaskan proses dalam menentukan visi, misi, tujuan dan pengembangan strategi, mengemban misi, mencapai visi dan tujuan strategis, serta proses dalam mengendalikan pelaksanaan strategi

2) Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Menerangkan bagaimana kepemimpinan program studi telah merancang dan melaksanakan tata pamong dan tata kelola organisasi yang bersifat transformasional dan partisipatif

3) Kriteria 3: Mahasiswa

Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang kinerja di bidang kemahasiswaan, pengelolaan mahasiswa, kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa, layanan akademik, kinerja akademik mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan karir mahasiswa.

4) Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

5) Kriteria 5: Sarana, Prasarana, dan Keuangan

Mampu mengelola keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan dalam menyediakan lingkungan belajar dan kerja yang berkualitas yang diperlukan bagi para mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan untuk sukses dan berkinerja tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

6) Kriteria 6: Pendidikan

menjelaskan proses agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, baik didalam ataupun diluar kampus, dapat pula di lembaga pemerintah, industri atau perusahaan untuk mendapatkan dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan selaras dengan visi dan misi.

7) Kriteria 7: Penelitian

Memiliki arah pengembangan penelitian yang sesuai dengan bidang dan berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara nasional maupun global sesuai dengan visi, misi dan roadmap penelitian.

8) Kriteria 8: Pengabdian Kepada Masyarakat

Memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat, komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan unggul, memiliki dampak terhadap pengembangan lokal, nasional dan global, sesuai dengan visi, misi dan roadmap pengabdian kepada masyarakat.

9) Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridharma

Memiliki metoda untuk mengukur tingkat luaran dan capaian serta memiliki proses yang sistematis untuk mengevaluasi keefektifan dan perbaikan berkesinambungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi intelektual dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar inovasi yang telah ditinjau dan divalidasi oleh sejawat akademis atau profesional serta didesiminasikan.

BAB IV

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Format Laporan

Laporan monitoring dan evaluasi disusun dalam format yang sistematis dan mudah dipahami, mencakup:

- 1) Cover.
- 2) Kata Pengantar
- 3) Lembar identitas
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi serta analisis
- 5) Rencana tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi
- 6) Kesimpulan

4.2. Penyusunan dan penyampaian Laporan

Laporan disusun oleh unit penjaminan mutu dan hasilnya disosialisasikan ke pimpinan unit terkait.

4.3. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tindak lanjut meliputi:

- 1) Identifikasi akar masalah
- 2) Penyusunan rencana tindaklanjut untuk perbaikan dan penentuan PIC serta target waktu.
- 3) Implementasi rekomendasi.
- 4) Pemantauan pelaksanaan rencana tindaklanjut.
- 5) Evaluasi lanjutan untuk menilai efektivitas perbaikan yang telah dilakukan.

4.4. Pengendalian dan Penjaminan Mutu

Proses pengendalian dan penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan ini jelas bahwa Monitoring dan Evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama adalah untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar “on the track” sesuai tujuan proyek dan program. Monitoring dapat disebut sebagai “on going evaluation,” yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan “di tengah jalan” bila diperlukan. Evaluasi adalah “terminate evaluation,” yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan proyek/program berikutnya. Pedoman monitoring dan evaluasi disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu. Buku pedoman monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat membantu LPM dalam melaksanakan tugasnya.

C10-1 Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Dharma

No	Kriteria	Indikator	Akar Masalah	Rencana Perbaikan	PIC	Target Waktu
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

C10-1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Tri Dharma

No	Tahun Akademik	Kriteria	Indikator	Rencana Perbaikan	Implementasi RTL	Link Bukti	Status	PIC
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								